




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN INFORMASI
BAGIAN KEMAHASISWAAN**

NOMOR SOP :	
TGL. PEMBUATAN :	
TGL. REVISI :	
TGL. EFEKTIF :	
DISAHKAN OLEH :	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi
	 Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd. NIP 196603141986031002
NAMA SOP :	LAYANAN KLAIM DANA KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN MAHASISWA (DKKM)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);	1. SLTA/D3/S1
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);	2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;	3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data
4 Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;	4. Mengetahui prosedur pembuatan Kontrak Keuangan
5 Peraturan Menristekdikti RI Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;	
6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;	
7 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2015 Tentang	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Ballpoint 5. Stempel Rektor 6. ATK Lainnya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan mahasiswa tidak mendapatkan dana untuk kompensasi saat dirawat dirumah sakit, kecelakaan, atau yang lainnya	Disimpan sebagai data elektronik dan manual